

09/213

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	3A65
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS- 006 /J.A/3 /1992

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP BEREDARNYA BAPANG
CETAKAN YANG BERJUDUL "SEBUAH MOCOPAT KEBUDAYA-
AN INDONESIA"

PENULIS : JOEBAAR AJOEB

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa barang cetakan yang berjudul "SEBUAH MOCOPAT KEBUDAYAAN IN-
DONESIA", Penulis: Joebaar Ajoeb, telah dilarang peredarannya de-
ngan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep- 021/J.A/
3 /1992 tanggal 21 Maret 1992;
 - b. bahwa ada kemungkinan sebelum barang cetakan yang berjudul "SE -
BUAH MOCOPAT KEBUDAYAAN INDONESIA" tersebut dilarang peredarannya,
terlebih dahulu telah beredar di masyarakat, sehingga oleh karen-
nanya perlu segera diamankan;
 - c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah pengamanan terhadap barang
cetakan yang berjudul "SEBUAH MOCOPAT KEBUDAYAAN INDONESIA", di-
pandang perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terha-
dap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban
Umum;
 - 2. Pasal 27 ayat 3 sub c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 -
Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188/M/1990 Tahun -
1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia

MENGINSTRUKSIKAN

MENGINSTRUKSIKAN :


K e p a d a : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia

U n t u k : 1. Mengambil langkah-langkah/tindakan pengamanan terhadap barang cetakan yang berjudul "SEBUAH MOCOPAT KEBUDAYAAN INDONESIA" , Penulis: Joebaar Ajoeb, dalam bentuk penyitaan apabila ditemukan beredar di masyarakat dalam daerah Hukumnya.

2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mempergunakan, menyampaikan, menyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan yang berjudul "SEBUAH MOCOPAT KEBUDAYAAN INDONESIA" penulis: Joebaar Ajoeb.

3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 21 Maret 1992
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,


S I N G G I H, SH